

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penulisan ini bertujuan untuk meluruskan ketidakjelasan atas standar keabsahan klausul asimetris secara umum maupun dalam hukum Indonesia. Permasalahan terkait ketidakjelasan ini muncul karena perbedaan posisi terkait standar keabsahan klausul asimetris di berbagai negara. Negara-negara tertentu bahkan tidak mengatur secara spesifik terkait klausul asimetris. Padahal, beberapa klausul asimetris memang secara umum digunakan dalam perjanjian baku pada bidang asuransi maupun perbankan. Namun berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang memiliki asas hukum yang sama cenderung untuk memiliki posisi yang sama terkait standar keabsahan klausul asimetris. Kesamaan posisi ini didasarkan pada ukuran pendekatan yang digunakan oleh setiap negara dengan sistem hukum yang sama.

Negara Australia akan mengacu pada yurisprudensi Negara Inggris terkait standar keabsahan klausul asimetris karena adanya persamaan sistem hukum yang dianutnya. Apabila satu negara *Common Law* cenderung menyatakan bahwa klausul asimetris adalah sah, beberapa negara *Common Law* lain akan memiliki posisi yang sama. Namun posisi tersebut berbeda pada negara *Civil Law* yang mengacu pada kebijakan publik yang dimilikinya sendiri. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada Negara Perancis maupun Negara Jerman yang memiliki ukuran-ukuran yang berbeda dalam menentukan keabsahan klausul asimetris. Dengan ini, kesimpulan selanjutnya yang pantas untuk ditarik adalah apa ukuran yang dapat digunakan secara umum untuk menentukan keabsahan klausul asimetris.

Batu uji yang dapat digunakan terlebih dahulu adalah asas *Party Autonomy*. Hal ini karena asas ini secara umum menyatakan bahwa setiap pihak dapat menentukan prosedur penyelesaian sengketa secara bebas. Dasar asas inilah yang digunakan oleh pihak pemegang hak eksklusif dalam menyatakan bahwa klausul asimetris yang dibentuk kedua pihak adalah sah. Asas ini juga

umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*. Namun asas *Party Autonomy* memiliki batasan-batasan tertentu seperti asas *Equal Treatment* yang sering digunakan secara umum maupun asas *Access to Justice and Access to a Court*, Potestatif, Mutualitas Kewajiban, dan *Unconscinability* yang digunakan secara khusus oleh negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*. Kekhususan ini dikarenakan negara-negara tersebut telah memiliki yurisprudensi khusus maupun kebijakan publik terkait standar keabsahan klausul asimetris. Jadi negara-negara secara umum menggunakan asas *Party Autonomy* dan asas *Equal Treatment* dalam menentukan keabsahan klausul asimetris, kecuali telah diatur asas lain yang lebih spesifik dalam yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangannya.

Dalam negara yang tidak memiliki instrumen atau dasar hukum yang secara khusus mengatur atau membahas standar keabsahan klausul asimetris seperti Indonesia, penentuan keabsahan klausul tersebut menjadi lebih sulit. Indonesia sejauh ini tidak memiliki peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi terkait klausul asimetris. Fakta tersebut berdampak pada adanya perbedaan posisi hakim-hakim pengadilan Indonesia terkait pengakuan hak eksklusif yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Untuk menjaga konsistensi dalam penarikan putusan terkait hak eksklusif dalam hukum Indonesia, asas *Party Autonomy* dan *Equal Treatment* dapat dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum maupun para pihak dalam sengketa sebagai ukuran dalam menentukan keabsahan klausul asimetris yang bersangkutan. Asas ini tentu dapat digunakan mengingat bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur terkait asas *Party Autonomy* secara umum dan *Equal Treatment* secara khusus dalam UU Arbitrase, KUHPerdata, maupun dalam UUD 1945. Namun, adanya kekurangan pengaplikasian khusus mengenai kedua asas di atas menyimpulkan bahwa status keabsahan klausul asimetris masih kurang jelas di Indonesia.

Penulis hanya dapat menjawab pertanyaan terkait standar keabsahan klausul asimetris dalam hukum internasional. Sebuah klausul asimetris akan dinyatakan sah dalam hukum internasional sesuai dengan asas *Party Autonomy* selama klausul tersebut tidak melanggar:

1. Asas *Equal Treatment*, di mana terdapat ketidakadilan selama proses penyelesaian sengketa berlangsung;
2. Asas *Access to Justice* dan *Access to a Court*, di mana terdapat pembatasan pihak A pada satu forum penyelesaian sengketa dan pihak B menarik pihak A pada forum lain yang mengakibatkan terikatnya pihak A pada forum yang diajukan terlebih dahulu oleh pihak B;
3. Asas *Potestatif*, di mana terdapat pelaksanaan perjanjian yang bergantung pada suatu peristiwa yang berada pada kekuasaan satu pihak;
4. Asas *Mutualitas Kewajiban*, di mana suatu pihak terikat pada suatu kewajiban yang tidak sama besar dengan pihak lain dalam sebuah perjanjian. Asas ini tidak digunakan sebagai ukuran penentuan keabsahan klausul asimetris sejak tahun 2017 dalam kasus *Dyna-Jet*;
5. Asas *Unconscionability*, di mana terdapat ketentuan yang berat sebelah sehingga salah satu pihak memiliki posisi kontraktual yang lebih tinggi; Terlepas dari asas-asas di atas, klausul asimetris secara umum akan dinyatakan sah dan dapat berlaku. Dalam hal ini, hak eksklusif yang dimiliki salah satu pihak akan diakui dan dihormati dalam hukum internasional sebagai bentuk kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian.

B. Saran

Seperti yang telah diketahui, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur terkait standar keabsahan klausul asimetris. Ketentuan mengenai keabsahan klausul asimetris ditarik dari ukuran-ukuran yang menjadi tolak ukur dalam menentukan keabsahan klausul yang bersangkutan. Keadaan ini menjadi relevan dalam negara-negara penganut sistem hukum *Civil Law*. Negara-negara seperti Indonesia yang tidak memiliki pengaturan mengenai keabsahan klausul asimetris ini mengakibatkan posisi-posisi hakim pengadilan yang simpang siur. Maka, penulis melakukan perbandingan hukum terhadap *Model Law*, Konvensi NY, Konvensi Hague, maupun hukum-hukum negara Australia, Cina, Inggris, Jerman, Perancis, serta Singapura untuk mendapatkan kesimpulan seperti yang telah dijabarkan di bagian sebelumnya.

Menurut penulis, terdapat dua pilihan yang dapat diimplementasikan sebagai upaya dalam memperjelas standar keabsahan klausul asimetris terutama di Indonesia. Pertama, Indonesia dapat memperbarui UU Arbitrase saat ini atau membuat UU baru untuk mencakup standar keabsahan klausul asimetris. Tentunya, alternatif pertama ini memerlukan dukungan seperti pembentukan naskah akademik dan draf dari UU yang ingin direvisi atau dibentuk. Sebelumnya, percakapan terkait pembaharuan atau pembentukan UU Arbitrase baru telah dilakukan namun tidak ada naskah akademik dan draf UU yang dikumpulkan.²³⁵

Tindakan ini dapat digunakan untuk menjaga konsistensi hukum terhadap pengakuan hak eksklusif yang dimiliki salah satu pihak seperti “tertanggung” dalam polis asuransi di Indonesia yang secara umum memang diaplikasikan dalam kontrak standar. Seperti yang diketahui sebelumnya, Pasal 3 UU Arbitrase terkait lepasnya campur tangan pengadilan tidak dihormati oleh pengadilan negeri Indonesia dalam salah satu kasus mengenai polis asuransi. Untuk itu, alternatif pertama ini dapat dijadikan salah satu upaya dalam mempertegas standar keabsahan klausul asimetris di Indonesia.

Adapun standar yang dapat dipertegas adalah terkait atas *Party Autonomy* dan *Equal Treatment* yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, mengingat bahwa asas *Equal Treatment* hanya berlaku selama prosedur penyelesaian sengketa berlangsung, lingkup pemberlakuan asas tersebut dapat diperluas untuk mencakup mengenai keabsahan klausul asimetris. Hal ini penting untuk dipertegas dalam mengimplementasikan pilihan pertama di atas.

Kedua, para pihak dalam perjanjian dapat memformulasikan suatu klausul penyelesaian sengketa secara jelas dan tepat dengan memastikan bahwa kedua pihak mengetahui konsekuensi dari pemberlakuan klausul asimetris yang akan disepakati. Dalam hal menghindari sebuah klausul penyelesaian sengketa dinyatakan batal demi hukum, kedua pihak dapat merumuskan solusi-solusi tertentu yang dapat ditempuh seperti pergantian bentuk klausul asimetris

²³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f44a29432823/jalan-menuju-opsi-merevisi-atau-membuat-uu-arbitrase-baru/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021, 20.29.

menjadi klausul simetris melalui kesepakatan para pihak maupun melalui metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang tidak mengikat secara hukum.

Dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ukuran dalam penentuan keabsahan klausul asimetris dapat diperjelas. Sebagai akibatnya, kebingungan dan tidak konsistennya pengambilan putusan mengenai klausul asimetris dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Hukum Arbitrase Australia. *Northern Territory Commercial Arbitration Act*.

Hukum Arbitrase Cina. *People's Republic Court of China Arbitration Law*.

Hukum Arbitrase Inggris. *Arbitration Act 1996*.

Hukum Acara Perdata Polandia

Hukum Perdata Jerman

Hukum Perdata Perancis.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981. Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1981. 5 Agustus 1861.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara No. 3872. 12 Agustus 1999.

Buku dan Jurnal

A. F. Elly Erawaty. *Pengantar Perbandingan Hukum*. Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2011.

Alan Redfern dan Martin Hunter. *Redfern and Hunter on International Arbitration*. Inggris. Oxford University Press. 2015.

Àlvaro Piñeiro dan Constanza Balmaseda. *The Dispute Validity of Hybrid and Asymmetric Clauses in Europe: A Review of the Decision of the High Court of Appeal of Madrid of 18 October 2013*. Spanyol. Revista Del Club Español del Arbitraje. 2014.

Amanda Miller. *The Ninth Circuit Grapples with the Arbitrability and Unconscionability of MMWA Claims*. Amerika Serikat. Arbitration Law Review. 2012.

Ar. Gör. Şeyda Dursu. *A Critical Examination of the Role of Party Autonomy in International Commercial Arbitration and an Assessment of its Role and Extent*. Turki. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2012.

Arthur Goodhart. *Case Law in England and America*. Amerika Serikat. Cornell Law Quarterly. 1930.

Caroline Berube. *Pointers and Tips When Negotiating Contracts With Chinese Companies*. Kanada. Canadian International Lawyer. 2014.

Christina Porretta dan Vanja Ginic. *Asymmetric Clauses: A Risk Worth Taking?*. Kanada. Canadian International Lawyer. 2014.

Clifford Chance. *Unilateral Option Clause Survey - 2021*.

David Horton. *Unconscionability in the Law of Trusts*. Amerika Serikat. 84 Notre Dame L. Rev. 1675. 2009.

Deyan Draguiev. *Unilateral Jurisdiction Clauses: The Case for Invalidity, Severability, or Enforceability*. Belanda. Kluwer Law International. 2014.

Duarte Henriques. *Asymmetrical Arbitration Clauses Under The Portugese Law*. Portugal. Young Arbitration Review. 2013.

Emmanuel Gaillard dan John Savage. *International Commercial Arbitration*. Belanda. Kluwer Law International. 1999.

Emmanuel Gaillard. *Legal Theory of International Arbitration*. Belanda. Martinus Nijhoff. 2010.

Ewan McKendrick. *Contract Law*. Amerika Serikat. MacMillan. 2007.

Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati. *Konsep Take It or Leave It dalam Perjanjian Baku sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Alethea. 2019.

Ferry Irawan Febriansyah. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Indonesia. Perspektif. 2016.

Frans Hendra Winarta. *Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional*. Indonesia. Selisik Vol. 1 No. 1. 2015.

Gary Born. *International Commercial Arbitration: Case and Materials*. Inggris. Wolters Kluwer. 2015.

Gary Born. *International Commercial Arbitration*. Belanda. Kluwer Law International. 2014.

Hans Smit. *The Unilateral Arbitration Clause: A Comparative Analysis*. Amerika Serikat. 20 AM. REV. Int'l Arb. 31. 2009.

Hélène van Lith. *International Jurisdiction and Commercial Litigation*. Belanda. TMC Asser Press. 2009.

- Holtzmann dan Neuhaus. *A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary*. UN Doc A/CN.9/246. 1984.
- Huala Adolf. *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Jane Romeyn. *Towards a Motivational Theory of Arbitration in Australia*. Australia. The Journal of Industrial Relations. 1980.
- Jane Willems. *The Arbitrator's Jurisdiction at Risk: The Case of Hybrid and Asymmetrical Arbitration Agreements*. Belanda. Kluwer Law International. 2017.
- John Bondurant. *Contracts-Consideration-Mutuality of Obligation*. Amerika Serikat. Kentucky Law Journal. 1958.
- Joseph Dainow. *The Constitutional and Judicial Organization of France and Germany and Some Comparisons of the Civil Law and Common Law Systems*. Amerika Serikat. Indiana Law Journal. 1961.
- Juditá Perényiová. *Unilateral Option Clauses in Commercial Arbitration*. Hungaria. CEU eTD Collection. 2014.
- Karen Mills dan Ilman Rakhmat. *Indonesia: Arbitration Guide*. Indonesia. IBA Arbitration Committee.
- Koji Takahashi. *Quests for Equilibrium and Certainty*. Swiss. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. 2020.
- Konferensi Hague. *Proceedings of the Twentieth Session. Commission II. Tome III. Choice of Law*.
- Kunti Kalma Syita. *Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil dalam Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Indonesia. Yuridika Vol. 29 No. 1. 2014.
- Lauren Miller. *Is the Unilateral Jurisdiction Clause No Longer an Option? Examining Courts' Justifications for Upholding or Invalidating Asymmetrical or Unilateral Jurisdiction Clauses*. Amerika Serikat. Texas International Law Journal. 2016.
- Lawrence Newman dan Richard Hill. *Leading Arbitrator's Guide to International Arbitration*. JurisNet. 2008.
- Liang Hui Xing. *The General Principles of the New Civil Law*. Cina. 1997.
- Louise Merrett. *The Future Enforcement of Asymmetric Jurisdiction Agreements*. Inggris. International and Comparative Law Quarterly. 2018.

Mark Weidemaier. *The Arbitration Clause in Context: How Contract Terms Do (And Do Not) Define the Process*. Amerika Serikat. Creighton Law Review. 2007.

Mary Keyes dan Brooke Adele Marshall. *Jurisdiction Agreements: exclusive, optional, and asymmetrical*. Australia. Journal of Private International Law. 2015.

Neil Andrews. *Arbitration and Contract Law: Common Law Perspectives*. Amerika Serikat. Springer. 2016.

Pascal Ancel dan Gilles Cuniberti. *One Sided Jurisdiction Clauses - A Casenote on Rothschild*. Luxembourg. Journal des Tribunaux Luxembourg. 2013.

Pavlo Malyuta. *Compatibility of Unilateral Option Clauses with the European Convention on Human Rights*. Inggris. 8 UCLJLJ 1. 2019.

Peter Ashford. *Is an Asymmetric Disputes Clause Valid and Enforceable?*. Belanda. Arbitration: The Int'l J. of Arb. Med. & Dispute Mgmt 86. 2020.

R. M. Panggabean. *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 2010.

Richard Fentiman. *International Commercial Litigation*. Inggris. Oxford University Press. 2010.

Robert N. Dobbins. *The Layered Dispute Resolution Clause: From Boilerplate to Business Opportunity*. Amerika Serikat. Hastings Business Journal. 2005.

Salonee Patil. *Unilateral Option Clauses: The Way Forward*. India. Christ University Law Journal. 2018.

Sentosa Sembiring. *Hukum Asuransi*. Indonesia. Penerbit Nuansa Mulia. 2014.

Simon Greenberg, Christopher Kee, dan J. Romesh Weeramantry. *International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective*. Inggris. Cambridge University Press. 2011.

Simon Nesbitt dan Henry Quinlan. *The Status and Operation of Unilateral or Optional Arbitration Clauses*. Inggris. Arbitration International. 2006.

Stephen Friedman. *Arbitration Provisions: Little Darlings and Little Monsters*. Amerika Serikat. Fordham Law Review. 2011.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Indonesia. Pradnya Paramita. 2003.

Tolek Petch. *The Treatment of Asymmetrical Jurisdiction Clauses in Financial Contracts in France and England*. Inggris. University College London Journal of Law and Jurisprudence. 2016.

Toms Krumiņš. *Arbitration in Latvia: A Cautionary Tale?*. Denmark. 34 JIA 303. 2017.

Trevor Hartlet dan Masato Dogauchi *Explanation Report on the Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*. Belanda. Hague Conference on Private International Law. 2005.

Willy Rice. *Unconscionable Judicial Disdain for Unsophisticated Consumers and Employees' Contractual Rights? Legal and Empirical Analyses of Courts' Mandatory Arbitration Rulings and the Systematic Erosion of Procedural and Substantive Unconscionability Defenses under the Federal Arbitration Act 1800-2015*. Amerika Serikat. Public Interest Law Journal. 2016.

Zulfa Djoko Basuki. *et. al. Hukum Perdata International*. Indonesia. Universitas Terbuka. 2018.

Putusan Pengadilan

Anzen Ltd. v. Hermes One Ltd., [2016] UKPC 1.

Armendariz v. Foundation Health Psychcare Services. Inc. [2000]. No. S075942. 24. 2000.

Baron v Sunderland Corporation [1966] 2 QB 56.

Cavendish Square Holding BV v Talal El Makdessi [2015] UKSC 67.

Commerzbank v. Liquimar, [2017] EWHC 16.

Corte di Cassazione, putusan No. 2096 of 22 October 1970

Dyna-Jet Pte Ltd. v. Wilson Taylor Asia Pacific Pte Ltd., [2017] SGCA 32.

Etihad Airways PJSC v Flöther [2020] EWCA Civ 1707.

Bundesgerichtshof ('BGH') [German Federal Court of Justice]. Case No. X ZR 23/87. 26 January 1989 (Zweibrücken).

First Chamber of Cour de Cassation, Decision No. 11-26.022, 26 Sep. 2012.

Gutierrez v. Autowest. Inc. 7 Cal. Rptr. 3d 267. 585 (Cal. Ct. App. 2003).

Helice Leasing S.A.S v PT Garuda Indonesia (Persero) TbK (Rev 1) [2021] EWHC 99.

Iwen v. U.S. West Direct. 293 Mont. 512. 1999 MT 63. 977 P.2d 989 (Mont. 1999).

Law Debenture Trust Corp. PLC v. Elektrim Finance B.V., Elektrim S.A., Concord Trust, [2005] EWHC 1412 (Ch).

Mauritius Commercial Bank Ltd. v. Hestia Holdings Ltd. & Sujana Universal Industries Ltd., [2013] EWHC 1328.

NB Three Shipping Ltd. v. Harebell Shipping Ltd., 13 Oktober 2004 [2004] 1 Lloyds Rep. 509.

Pittalis v. Shorefettin, [1986] 1QB 868.

PMT Partners (In Liquidation) v. Australian National Parks, [1995] HCA 36.

Putusan 18 Oktober 2013. *Court of Appeal of Madrid*. (Audiencia de Madrid).

Putusan dari *Beijing Higher People's Court*, 1999.

Putusan No. 71 atas dasar Kasus Komersil No. 1193/2010, *Second Commercial Chamber of the Supreme Court of Cassation*, 2 Sep. 2011.

Putusan No. 71 dibawah kasus No. 1193/2010. 2 September 2011. Dombo Beheer B. V. v. The Netherlands (1993) 18 EHRR 213.

Rent-A-Center. West. Inc. v. Jackson 130 S. Ct. 2772 (2010).

Russkaya Telephonnaya Kompaniya v. Sony Ericsson Mobile Communications Rus Ltd. Liability Co., Decision No. 1831/12, Supreme Arbitration (Commercial) Court of Russian Federation, 19 Jun. 2012.

S.A. Sicaly v Grasso Stacon Koninklijke Machine Fabrieken NV. Cour d'appel d'Angers. Premiere chambre civile. 15 May 1974: Bull. civ. I. no. 143.

Sociétés BKMI et Siemens v. Société Dutco. Putusan 7 Jan. 1992. 10(2) ASA Bulletin 295 (1992).

Sté Crédit Suisse v Sté Civile Immobilière ICH. n°16-24497. 7 February 2018.

Sté Saint Joseph v Dexia Banque Internationale. n°17-21309. 3 October 2018.

Westfal-Larsen & Co A/S v. Ikerigi Compania Naviera SA (The Messiniaki Bergen) [1983] 1 All ER. 382.

Perjanjian Internasional

Convention of 30 June 2005 on Choice of Courts Agreement. *Hague Choice of Courts Agreement*. Belanda. 2005.

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. Regulasi Brussels I. Belgia. 2001.

The United Nations Convention on International Trade Law.UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wina. 2008.

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. *New York Convention*. Amerika Serikat. 1958.

Internet

<http://aaui.or.id/polis/>.

<http://aaui.or.id/sejarah/>.

<http://aaui.or.id/visi-misi/>.

<http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2012/09/11/the-supreme-arbitrational-court-of-the-russian-federation-rules-on-the-validity-of-dispute-resolution-clauses-with-a-unilateral-option/>.

<http://www.bjac.org.cn/english/page/ckzl/htf3.html>.

<https://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug-idx.htm>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7b6bf263931cc056fdf8cfa62e22e280.html>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb55d269e32014ba76303230363137.html>.

<https://smartcounsel.gtlaw.com.au/wp-content/uploads/2016/10/Choice-of-jurisdiction-boilerplate.pdf>.

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-520-0163?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-520-0163?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f44a29432823/jalan-menuju-opsi-merevisi-atau-membuat-uu-arbitrase-baru/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe53e4a531a9/alasan-hakim-periksa-perkara-yang-mengandung-arbitrase-oleh--junaedy-ganie?page=3>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56bd64d68c0bf/jika-ada-klausula-domisili-hukum-dan-klausula-arbitrase-dalam-satu-akta/>.

<https://www.loc.gov/law/help/legal-research-guide/china.php>.

<https://www.newyorkconvention.org/countries>.